

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia melindungi kesejahteraan seluruh warga negaranya, salah satunya menjamin perlindungan kepada anak-anak sebagai hak asasi manusia. Anak merupakan aset paling berharga bagi keluarga, masyarakat, atau bangsa dan mereka juga yang paling rentan (Subroto, 2022). Begitu melimpahnya kasus yang berkaitan dengan anak, seperti halnya kasus yang terjadi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah kasus yang paling sering dilaporkan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Aghnia, 2023). Menurut kacamata dari KPAI (2020) mulai tahun 2011 sampai Agustus 2020 total kasus yang terjadi pada ABH mencapai angka 13.071 kasus. Total kasus tersebut sangat jauh lebih tinggi jumlahnya daripada laporan kasus anak yang terpapar pornografi dan *cyber crime* sejumlah 4.448 kasus, masalah NAPZA dan kesehatan yaitu 3.149 kasus, dan *trafficking* serta eksploitasi anak sebesar 2.473 kasus. Seorang anak yang terlibat perkara hukum disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), mengutip dari pasal 1 ayat 2-3 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), “Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Tidak hanya di Indonesia, Melissa Paulita (2019) berpendapat bahwa di negara-negara Asia pun kasus ABH juga mencapai angka ribuan, salah satunya di Filipina dari tahun 2009 selama 10 tahun terdapat lebih dari 11.000 kasus.

Setiap anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan demi menjamin tumbuh kembang anak dari segi mental, fisik, dan sosial agar tercipta kehidupan yang utuh dan seimbang. Jaminan tumbuh kembang anak ini tanpa terkecuali termasuk untuk ABH juga berhak memperolehnya. Chrisandini (2020) mengemukakan bahwa pembinaan dan perlindungan ABH dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial yang penting sekali diterapkan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa “UPT merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas Sentra Terpadu dan Sentra” (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2022), kemudian pada pasal 9 salah satu fungsi dari sentra adalah pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial yang termasuk di dalamnya yaitu bagi ABH.

Namun, pada kenyataannya banyak ditemukan masalah yang dialami oleh ABH selama berada di Sentra. Berdasarkan hasil penelusuran oleh Tetteng, et al (2023) diketahui bahwa ABH memiliki problematika tentang kedisiplinan dan etika berpakaian ABH yang tidak sesuai. Kemudian hasil penelitian dari Destritanti dan Syafiq (2019) terungkap bahwa menjadi ABH memiliki efek yang dialami oleh diri dan identitasnya, efek tersebut berbentuk stigma maupun label di lingkungan sosial dan dijauhi oleh teman serta membuat anak merasa terintimidasi pada identitasnya itu. Oleh karena itu, mengakibatkan ABH memiliki konsep diri negatif yang berefek pada perilaku ketidaksiplinan yang sering dilakukan. Sedangkan hasil praktikum peneliti pada tahun 2023 mengungkapkan di Sentra Handayani juga menggambarkan

bahwa konsep diri negatif pada ABH mengakibatkan rendahnya kepercayaan diri pada kemampuannya sendiri, ABH merasa tidak menyukai dirinya dan merasa tidak mampu dalam pergaulan atau lingkungan sosialnya saat ini sehingga cenderung malas dan berperilaku tidak disiplin seperti terlambat masuk kegiatan di sentra, tidak mematuhi aturan dalam kegiatan bimbingan sosial, sering meninggalkan solat lima waktu bagi yang beragama muslim, tidur larut malam dan bangun kesiangan serta malas membersihkan asrama. Hal tersebut searah dengan penelitian dari Darwianis (2020), “konsep diri negatif pada siswa menimbulkan kurangnya kepercayaan pada kemampuan sendiri, siswa tidak akan menyenangi dirinya dan merasa tidak mampu dalam mengenali diri, menarik diri dalam pergaulan, cenderung malas, dan cenderung gagal secara akademis.”

Terapi realitas menjadi pilihan bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi bagi ABH yang mengalami konsep diri negatif yang merupakan aspek kognitif. Adanya konsep diri negatif pada anak yang mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku sehingga sering melakukan perilaku tidak disiplin. Berdasarkan hasil penelitian dari Ihsan Mz (2018) menunjukkan bahwa “konsep diri mempunyai peran positif terhadap perilaku disiplin. Semakin tinggi konsep diri, menimbulkan semakin tinggi perilaku disiplin. Sebaliknya, semakin rendah konsep diri, maka akan semakin rendah pula perilaku disiplin.” Kemudian dari penelitian Anwaroti dan Humaisi (2020) diungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara konsep diri terhadap disiplin belajar. Apabila konsep diri memiliki pengaruh pada perilaku, maka berarti konsep diri juga memiliki pengaruh terhadap disiplin belajar yakni konsep diri menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhinya. Konsep diri terhadap disiplin dapat berpengaruh karena pada

dasarnya disiplin merupakan perilaku sekaligus aktualisasi dari nilai-nilai dan sikap yang relatif kuat atau stabil terinternalisasi sebagai karakter dan kepribadian dalam diri seseorang (Darwianis & Nursi, 2020). “Konsep diri yang dimiliki oleh seseorang tentu tidak terbentuk mendadak atau waktu singkat, melainkan melalui proses dan waktu panjang sampai terbentuk menjadi watak sehingga diharapkan tercermin melalui perilaku sehari-hari yang salah satunya adalah disiplin.” (Zuriah, 2007)

William Glasser (2001) berpendapat bahwa terapi realitas adalah salah satu terapi yang berpedoman pada tingkah laku sekarang dan diproses secara rasional. Anak diarahkan untuk menciptakan tanggung jawabnya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep realitas memiliki tujuan untuk membantu individu agar dapat mengurus dirinya dan dapat mengambil perilaku yang nyata, membantu klien untuk berani bertanggung jawab serta menanggung segala resiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dalam tumbuh kembangnya (Corey, 2019). Terapi realitas menempatkan peran klien untuk menilai kualitas perilakunya yang dapat menentukan apa saja kegagalan yang dialaminya. Terapi realitas ini juga menggarisbawahi pada aspek kesadaran dan pada tanggung jawab. Menurut Wubbolding (2015), tahapan-tahapan dalam terapi realitas yaitu *Wants*. Pada tahap ini pekerja sosial mengidentifikasi keinginan, kebutuhan serta persepsi dari anak. Anak didorong untuk mengenali dan mendefinisikan ulang apa yang menjadi keinginannya. Kedua, *Doing* yaitu menekankan pada perilaku saat ini dan memberi perhatian pada kejadian yang telah berlalu yang dapat mempengaruhi berperilaku saat ini. Tahap selanjutnya yaitu *Evaluation*, pekerja sosial dapat menanyakan kepada anak tentang akibat dari perilakunya dan membantu anak untuk menilai

kualitas perilaku tersebut. Yang terakhir adalah *Planning and Commitment* yang berarti ketika anak memutuskan apakah ingin berubah atau tidak maka secara umum anak sudah siap untuk melakukan perilaku yang mungkin dilakukan serta membuat rencana tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan penelitian Siregar dan Sulistyaningsih (2013), terdapat ketidakefektifan pada langkah terakhir yaitu *planning and commitment* karena tergantung dari kemampuan anak dalam membuat rencana perilaku dan memperhatikan kapasitas motivasi yang harus dibuat sendiri sehingga hasil yang diperoleh sesuai yang diinginkan dan juga terapi realitas menjadikan klien paham mengenai konsep dan mencoba melakukan strategi untuk perubahan perilaku tetapi kurang berhasil dapat mengubah perilaku. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil praktikum peneliti tahun 2023 diperoleh hasil bahwa terapi realitas tidak akan optimal jika berhenti pada langkah *planning & commitment*, perlu ada situasi yang mendukung. Penggunaan teknik keterampilan PRIDE menawarkan situasi yang bisa mendukung implementasi *planning & commitment*. Situasi yang mendukung dengan adanya stimulan yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh melalui teknik keterampilan PRIDE. Keterampilan PRIDE yang merupakan bagian dari PCIT yang menurut McNeil dan Hembree (2010) merupakan teknik perilaku yang menekankan efektivitas interaksi orang tua atau pengasuh dengan anak sebagai cara mengakomodir kemampuan orang tua atau pengasuh agar mengajarkan kemampuan prososial kepada anak sehingga memberikan peningkatan pada perilaku positif serta penurunan pada perilaku yang tidak sesuai. Penggunaan teknik keterampilan PRIDE pada modifikasi terapi realitas juga telah disesuaikan dengan konsep dasar terapi realitas. Konsep dasar terapi realitas menurut Glasser (dalam

Corey, 2019) yaitu “fokus pada tingkah laku sekarang, menghapus hukuman, dan menekankan tanggung jawab.”

Rekayasa yang dihasilkan dari hasil praktikum peneliti tahun 2023 dengan adanya pengembangan terapi realitas dengan keterampilan *Praise, Reflection, Imitation, Description, Enthusiasm* (PRIDE) yang disebut terapi R+PRIDE adalah bentuk gagasan teknologi hasil rekayasa yang baru diuji dengan kajian teoritik dan penilaian ahli. Terapi R+PRIDE digunakan untuk menangani permasalahan ABH yang memiliki masalah indiscipliner. Terapi R+PRIDE merupakan terapi realitas yang langkah-langkahnya dimodifikasi agar menjadi lebih efektif dengan adanya pelibatan *support system* yaitu pengasuh asrama yang berperan sebagai orang tua pengganti selama anak berada di sentra. Pada terapi realitas intervensi berakhir dengan perencanaan dan komitmen (*planning and commitment*). Terapi R+PRIDE menawarkan kebaruan untuk mengimplementasikan perencanaan dan komitmen (*planning and commitment*).

Peneliti memiliki ketertarikan untuk menguji secara empirik teknologi hasil rekayasa yang telah peneliti inisiasi sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diujicobakan melalui suatu penelitian agar dapat terungkap apakah terapi realitas dengan keterampilan PRIDE sebagai hasil rekayasa teknologi dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang signifikan pada peningkatan disiplin belajar ABH.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian antara lain:

1. Bagaimana tingkat disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sebelum dilakukan terapi R+PRIDE?

2. Bagaimana tingkat disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) selama dilakukan terapi R+PRIDE?
3. Bagaimana tingkat disiplin anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) setelah dilakukan terapi R+PRIDE?

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang dilakukan antara lain:

H₁ : Ada pengaruh implementasi terapi R+PRIDE terhadap peningkatan disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

H₀ : Tidak ada pengaruh implementasi terapi R+PRIDE terhadap peningkatan disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk mengungkapkan hasil implementasi terapi R+PRIDE terhadap peningkatan disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Sedangkan tujuan khusus penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui tingkat disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sebelum implementasi terapi R+PRIDE.
2. Mengetahui tingkat disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) selama implementasi terapi R+PRIDE.
3. Mengetahui tingkat disiplin belajar anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) setelah implementasi terapi realitas R+PRIDE.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh pada penelitian kali ini mencakup manfaat teoritis dan praktis, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah ide pemikiran untuk pengembangan ilmu pekerjaan sosial pada isu anak, terutama anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada level mikro khususnya terapi psikososial melalui penerapan terapi R+PRIDE terhadap peningkatan disiplin belajar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Mengembangkan terobosan pada praktik pekerjaan sosial, terutama pada kluster anak.
- b. Memberikan kontribusi kepada pekerja sosial dalam memperkaya praktik baik pada proses intervensi klien yang mengalami masalah indiscipliner pada ABH.
- c. Mengembangkan model rekayasa teknologi bidang terapi psikososial, khususnya terapi realitas.